



P U T U S A N

Nomor 23 / Pdt.G / 2019 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT, perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Gianyar / 28 Juni 1985, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianya, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. -----

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Patemon / 19-11-1983, agama Hindu, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2019, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 888/WNI/Srt/2008, tertanggal 05 Desember 2008; -----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, yang pertama bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Patemon pada tanggal 10 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1994/Ist/Srt/2008, tertanggal 24-10-2008, dan yang kedua bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 2857/Ist/2010, tertanggal 03-06-2010, yang semuanya diasuh oleh Penggugat; -----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun–rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya; -----
4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokkan / pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri; -----
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sebagai istri telah menasehati kepada Tergugat agar tidak selalu marah, dan kalau keluar

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr



malam agar memberitahu Penggugat, dan atas nasehat Penggugat tersebut, sikap Tergugat tidak berubah, malahan sebaliknya semakin menjadi-jadi; -----

6. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, pada bulan Mei 2013 Penggugat pulang keruman orang tua di Banjar Dinas Getas Kawan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang; -----
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian; -----
8. Bahwa oleh karena Tergugat selaku anggota Polri, yang mempunyai 2 (dua) orang anak, maka Penggugat minta kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup 2 (dua) anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya; -----
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 888/WNI/Srt/2008, tertanggal 05 Desember 2008 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama yang pertama bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Patemon pada tanggal 10 Juni 2007, dan yang kedua bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Mei 2009, yang hak asuhnya tetap pada Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan menjenguk anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayang; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup 2 (dua) anak bernama yang pertama bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Patemon pada tanggal 10 Juni 2007, dan yang kedua bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatat putusan perceraian ini selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
atau : Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya; -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 17 Januari 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 29 Januari 2019 dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 888/WNI/Srt/2008 tertanggal 5 Desember 2008, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1994/Ist/Srt/2008 tertanggal 24 Desember 2008 atas nama ANAK 1, kemudian diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108022604120014 tertanggal 14-04-2014, kemudian diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2018 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, kemudian diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2857/Ist/2010 tertanggal 3 Juni 2010 atas nama ANAK 2, kemudian diberi tanda P-5



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1 sampai P - 5 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi - saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI dan saksi II. SAKSI dimana masing - masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; ---

Saksi I : SAKSI ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu keponakan saksi ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2007 ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di Desa Patemon ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1, perempuan lahir tanggal 10 Juni 2008 dan 2. ANAK 2 laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2009 dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; -----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan masalah Terguga sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering pulang malam tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----

- Bahwa rumah tangga penggugat mulai sering cekcok sejak bulan Desember 2011 ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2016 ;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah di Mediasi di Kantor Desa namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat surat pernyataan cerai dimana dalam surat pernyataan itu Tergugat sanggup memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Saksi II : SAKSI;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah keponakan suami saksi sedangkan Tergugat adalah menantu keponakan suami saksi ;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2007 ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat di Desa Patemon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1, perempuan lahir tanggal 10 Juni 2008 dan 2. ANAK 2 laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2009 dimana anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; -----

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan masalah Terguga sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering pulang malam tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----

- Bahwa rumah tangga penggugat mulai sering cekcok sejak bulan Desember 2011 ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2016 ;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah di Mediasi di Kantor Desa namun tidak berhasil dan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat surat pernyataan cerai dimana dalam surat pernyataan itu Tergugat sanggup memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang ke- I (pertama) tertanggal 17 Januari 2019, dan Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 29 Januari 2019 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 888/WNI/Srt/2008 tertanggal 5 Desember 2008 serta keterangan dari saksi-saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2007, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1994/Ist/Srt/2008 tertanggal 24 Desember 2008 dan bukti surat bertanda P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2857/Ist/2010 tertanggal 3 Juni 2010 serta dikaitkan keterangan dari saksi-saksi, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1, perempuan lahir tanggal 10 Juni 2008 dan 2. ANAK 2 laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2009 dimana anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah Terguga sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering pulang malam tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga dengan seringnya terjadi percekocokkan tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak bulan Mei 2016 serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 4 Desember 2018 (bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2016 dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikannya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2016 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat saat ini memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK 1, perempuan lahir tanggal 10 Juni 2008 dan 2. ANAK 2 laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2009 dimana anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K / Sip / 1973 tanggal 24 April 1975** dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan / pemeliharaan terhadap anak – anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak - anak yang masih dibawah umur diberikan/ diserahkan kepada ibu kandungnya, hal tersebut telah bersesuaian pula dengan **Keputusan Majelis Utama Desa**

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakraman (MDP) Bali Nomor : 01/ Kep/ Psm-3/ MDP Bali/ XI/ 2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali yang memutuskan apabila "*akibat perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa (bapaknya)*" sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, sehingga dengan demikian petitum pada poin 3 ini pun dapat dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2018 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat telah sepakat akan memberikan biaya hidup untuk kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum pada poin 4 ini pun dapat dikabulkan menurut hokum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian ; -----



Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 5, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Nopember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 888/WNI/Srt/2008 tertanggal 5 Desember 2008 adalah sah dan putus



karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

-
4. Menyatakan hukum anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK 1, perempuan lahir tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1994/Ist/Srt/2008 tertanggal 24 Desember 2008 dan 2. ANAK 2 laki-laki, lahir tanggal 19 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2857/Ist/2010 tertanggal 3 Juni 2010, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dengan kedua anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ; -----
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya yang bernama 1. ANAK 1, perempuan, lahir di Patemon pada tanggal 10 Juni 2007, dan 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ; -----
 6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601.000,00 (enam ratus seribu rupiah) ; -----
Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Dunia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Ketut Dunia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;	
2. ATK	: Rp.	50.000,00;	
3. Panggilan	: Rp.	450.000,00;	
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;	
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;	
6. Materai	: Rp.	6.000,00;	
7. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00;	+

Jumlah : Rp. 601.000,00;

(enam ratus seribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Sgr